

FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA PUTRI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA



Q

Dewi Puspito Sari, S.KM., M.KM Fiqi Nurbaya, S.KM., M.Kes



FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA PUTRI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA

Dewi Puspito Sari, S.KM., M.KM Fiqi Nurbaya, S.KM., M.Kes



FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA PUTRI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA

vi + 63 hlm.; 14 x 20 cm

ISBN: 978-623-8344-34-5

Penulis : Dewi Puspito Sari, S.KM., M.KM

Fiqi Nurbaya, S.KM., M.Kes

Layout : Fidya Arie Pratama

Desain Sampul : Farhan Saefullah

Cetakan 1 : September 2023

Copyright © 2023 by Penerbit PT Arr rad Pratama All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Penerbit PT Arr Rad Pratama
Anggota IKAPI
Gedung Nurul Yaqin Cirebon – Jawa Barat Indonesia 45151
Cirebon Telp. 085724676697
e-mail: ptarrradpratama@gmail.com
Web: https://arradpratama.com/

KATA PENGANTAR

Remaja cenderung memiliki rasa ingin tahu yang cukup besar, menyukai tantangan, dan berani menanggung risiko dari perbuatannya. Jiwa yang masih labil dalam upaya pencarian jati diri dari remaja, dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan cenderung ingin mencoba hal baru. Rasa ingin tahu yang dimiliki remaja tersebut membuat remaja sering dihadapkan dengan risiko yang berdampak dalam jangka pendek maupun panjang. Sering ditemukan remaja yang berperilaku menyimpang seperti merokok, seks bebas, tindakan kriminal dan penggunaan obat-obatan terlarang

Dalam hal tersebut diperlukan adanya pelayanan kesehatan peduli remaja yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksinya. Adanya pelayanan kesehatan peduli remaja dan didukung oleh lingkungan yang baik dapat membuat remaja menjadi manusia dewasa yang tumbuh dengan sehat, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi akan menjadi bekal remaja dalam berperilaku sehat dan bertanggung jawab. Terbatasnya pengetahuan dan pemahaman dapat membawa remaja kearah perilaku berisiko.

Perilaku seksual remaja seringkali tidak terkontrol yang akhirnya menyebabkan kehamilan diluar nikah dan mengakibatkan pernikahan dini. Remaja sering bersikap acuh tak acuh dalam menanggapi fenomena pernikahan dini yang semakin marak terjadi.

Buku ini terdiri dalam V Bab dimana dalam Bab I membahas tentang Urgensi Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja Putri, Bab II membahas tentang Pernikahan Usia Dini, Bab III membahas tentang Konsep Pengetahuan, Bab IV membahas tentang Konsep Sikap, Bab V membahas tentang Faktor Penyebab Pernikahan Dini Remaja Putri Dan Pencegahannya

Penulis menyadari bahwa buku ini belum tertulis dengan sempurna dan banyaknya kekurangan. Oleh sebab itu, penulis membutuhkan banyak kritik dan saran yang membangun agar penulis dapat melakukan perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, September 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I URGENSI PENCEGAHAN PERNIKAHA	N 1
DINI PADA REMAJA PUTRI	
BAB II PERNIKAHAN USIA DINI	12
A. Pengertian Pernikahan Usia Dini	12
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi	13
Pernikahan Usia Dini	
C. Dampak Pernikahan Usia Dini	15
1. Dampak Pernikahan Usia Dini Pada	16
Kehamilan	
2. Dampak Pernikahan Usia Dini Pada	18
Proses Persalinan	
BAB III KONSEP PENGETAHUAN	19
A. Pengertian Pengetahuan	19
B. Tingkatan Pengetahuan	19
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi	22
Pengetahuan	
BAB IV KONSEP SIKAP	27
A. Pengertian Sikap	27
B. Komponen Sikap	27
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sikap	28
BAB V FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DI	NI 31
REMAJA PUTRI DAN PENCEGAHANNYA	
A. Pengetahuan Remaja Putri tentang	31

	Kejadian Pernikahan Usia Dini	
В.	Sikap Remaja Putri Terhadap Kejadian	34
	Pernikahan Usia Dini	
C.	Kejadian Pernikahan Usia Dini	37
D.	Hubungan Pengetahuan Remaja Putri	39
	Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini	
E.	Hubungan Sikap Remaja Putri Dengan	42
	Kejadian Pernikahan Usia Dini	
DAFT	AR PUSTAKA	59

BAB I URGENSI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA PUTRI

Remaja menurut World Health Organization (WHO), merupakan penduduk yang memiliki umur 10-19 tahun. Masa remaja merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik. psikologis, maupun intelektual (Rahmat, 2017). Remaja adalah masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pada masa peralihan ini terjadi berbagai perubahan, baik dari segi fisik, sosial, maupun emosional. Perubahan tersebut di awali oleh datangnya haid bagi perempuan dan mimpi basah pertama bagi laki-laki (Supriati, 2019).

Remaja cenderung memiliki rasa ingin tahu yang cukup besar, menyukai tantangan, dan berani menanggung risiko dari perbuatannya. Jiwa yang masih labil dalam upaya pencarian jati diri dari remaja, dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan cenderung ingin mencoba hal baru. Rasa ingin tahu yang dimiliki remaja tersebut membuat remaja sering dihadapkan dengan risiko yang berdampak dalam jangka pendek maupun panjang. Sering ditemukan remaja yang berperilaku menyimpang seperti merokok, seks bebas, tindakan kriminal dan penggunaan obat-obatan terlarang (Friska Armynia Subratha and Istri Mita Pemayun, 2018).

Dalam hal tersebut diperlukan adanya pelayanan kesehatan peduli remaja yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksinya. Adanya pelayanan kesehatan peduli remaja dan didukung oleh lingkungan yang baik dapat membuat remaja menjadi manusia dewasa yang tumbuh dengan sehat, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial (Rahmat, 2017). Pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi akan menjadi bekal remaja dalam berperilaku sehat dan bertanggung jawab. Terbatasnya pengetahuan dan pemahaman dapat

membawa remaja kearah perilaku berisiko. Perilaku seksual remaja seringkali tidak terkontrol yang akhirnya menyebabkan kehamilan diluar nikah dan mengakibatkan pernikahan dini. Remaja sering bersikap acuh tak acuh dalam menanggapi fenomena pernikahan dini yang semakin marak terjadi.

Pernikahan merupakan prosesi sakral dalam kehidupan manusia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Dale, 2017). Menurut World Health Organization (WHO), pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyarankan usia ideal menikah bagi laki-laki adalah minimal 25 tahun, sedangkan usia ideal perempuan untuk menikah adalah minimal 21 tahun. Namun pada kenyataanya masih begitu banyak masyarakat yang melakukan pernikahan pada usia dibawah 19 tahun.

Pernikahan usia dini masih banyak dijumpai di negara berkembang salah satunya Indonesia. Angka pernikahan dini di Indonesia peringkat ke 37 di dunia dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja (Zuhri, 2017). Menurut data dari DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa angka pernikahan usia dini pada semester pertama tahun 2022 di Jawa Tengah tembus hingga 5.085 kasus perkawinan anak.

Sebagian besar masyarakat belum menyadari bahwa bahaya kehamilan atau melahirkan pada ibu yang berusia kurang dari 20 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang berusia lebih dari 20 tahun (Indah, 2020). Pernikahan usia dini akan memberikan beberapa dampak dalam bidang kesehatan yang akan ditimbulkan, baik pada ibu dari

sejak hamil sampai melahirkan maupun bayi karena organ reproduksi yang belum sempurna. Organ reproduksi yang belum sempurna menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker serviks, perdarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil, dan persalinan yang lama dan sulit. Sedangkan dampak pernikahan usia dini pada bayi berupa prematur, berat bayi lahir rendah (BBLR), cacat bawaan hingga kematian bayi (Aisyah, 2019).

Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja untuk menikah pada usia dini antara lain karena pendidikan, pengetahuan, adat istiadat, sikap orang tua, ekonomi dan sikap Anak. Demi meringankan beban orang tuanya maka anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu (Rahmat, 2017). Pengetahuan dan pendidikan memiliki hubungan yang bermakna terhadap pernikahan usia dini. Remaja dengan tingkat pendidikan yang rendah dan kurang pengetahuan tentang pernikahan usia dini cenderung akan

melakukan pernikahan lebih awal dibandingkan dengan remaja dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang tinggi (Septianah, 2020). Adat isitadat disuatu daerah yang sudah biasa menikah pada usia 14-16 tahun, lebih tua dari 17 tahun dianggap perawan tua menyebabkan terjadinya pernikahan pasa usia dini yang tinggi. Umumnya anak yang hanya tamat SD, SLTP,atau SLTA, dari pada menjadi beban keluarga akhirnya orangtua menganjurkan anaknya segera menikah terutama pada anak perempuan (Agtikasari, 2017).

Alasan pemilihan Kabupaten Karanganyar dikarenakan studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti diperoleh data dari Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Karanganyar sepanjang tahun 2022 ada sebanyak 201 remaja mengajukan pernikahan usia dini, namun tidak semua pengajuan dikabulkan, hanya 196 remaja yang pengajuan dikabulkan. Berdasarkan data tersebut sebanyak 99 remaja (50,51%) karena hamil di luar nikah dan 97 remaja

(49,49%) karena keinginan orangtua. Panitera Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Karanganyar mengatakan pengajuan pernikahan usia dini karena banyak faktor, namun faktor yang paling utama karena hamil di luar nikah. Selain faktor hamil di luar nikah karena sudah pacaran dan sering menginap sehingga orangtua merasa perlu menikahkan anaknya dengan tujuan menghindari perzinaan.

Kejadian pernikahan usia dini masih berada pada angka yang tinggi, maka penelitian ini memiliki urgensi untuk mengurangi kejadian pernikahan usia dini. Karena dalam penelitian ini selain mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap remaja putri dengan kejadian pernikahan usia dini selanjutnya diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk dilakukan penyuluhan mengenai dampak pernikahan usia dini dalam bidang kesehatan.

Pernikahan merupakan peristiwa penting dan dianggap sakral dikarenakan tidak hanya keinginan pasangan untuk menetap dan hidup bersama namun berkaitan dengan keyakinan dan latar belakang sosial budaya, sebab itu tidak sedikit masyarakat di Indonesia melakukan praktik pernikahan dini.(1),(2) Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. UNICEF melaporkan prevalensi perkawinan anak di Indonesia pada tahun 2018 sebesar 11,21% dan jumlah anak perempuan yang menikah sebelum berumur 18 tahun adalah 1.220.900 orang (prevalensi 0,56%), sementara dalam kurun waktu 10 tahun (2008-1018) untuk perkawinan anak di daerah perdesaan berkurang 5,76 poin persen, sementara di daerah perkotaan hanya berkurang 1 persen, data tersebut mengindikasikan poin perkembangan yang lebih lambat di wilayah

perkotaan.(3) Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data dari Artikel Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah mencatat ada 30 ribuan kasus pernikahan dini di tahun 2019, dari angka tersebut yang diberi dispensasi oleh kantor Pengadilan Agama hanya 10 persennya, atau hanya 3.000 kasus.(4) Salah satu Kabupaten di Jawa Tengah dengan kejadian pernikahan dini tinggi adalah Kabupaten Karanganyar yang melaporkan data pernikahan dini berdasarkan data dari kantor Pengadilan Agama Kabupaten Karanganyar tahun 2021 jumlah usulan 269, jumlah dikabulkan 260 usulan. Tahun 2022 jumlah usulan 201, jumlah dikabulkan 196, tahun 2023 (sampai Maret 2023) jumlah usulan 41, jumlah dikabulkan 40. Berdasarkan data tersebut dari Tahun 2021- Maret 2023 terdapat sekitar 496 usulan menikah dini.

Faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Indonesia karena kondisi ekonomi yang serba kekurangan, desakan orang tua agar aman dari pergaulan bebas, adanya sistem budaya.(5,6,15,7–14) Dampak dari praktik pernikahan dini secara global adalah komplikasi pada saat hamil dan melahirkan anak adalah penyebab utama kematian perempuan berumur 15-19 tahun, bayi yang lahir dari ibu di bawah umur 20 tahun hamper 2 kali lebih mungkin meninggal selama 28 hari pertama dibandingkan bayi yang lahir dari ibu berusia 20-29 tahun, anak perempuan yang menikah lebih rentan terhadap dalam rumah tangga karena kekerasan anak perempuan belum mencapai kedewasaan dan kapasitas untuk bertindak secara mandiri.(16), (17), (3,10,18), (19,20), (21)

Pernikahan dini juga menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan lainnya seperti berat bayi lahir rendah (BBLR), kejadian kematian ibu dan kematian bayi.(1,22,23), (3,6,10,24,25), (26) Risiko lainnya adalah jika jarak kelahiran yang pendek dapat berpeluang lebih besar untuk tertular HIV. (27–29),(2),(30) Faktor tingkat pengetahuan, sikap dan

tingkat pendidikan yang rendah terhadap akses kesehatan yang tidak memadai dan kurangnya penggunaan layanan perawatan kesehatan memicu penambahan permasalahan kematian ibu dan bayi dan juga kejadian stunting

BABII

PERNIKAHAN USIA DINI

A. Pengertian Pernikahan Usia Dini

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Dale, 2017). Menurut WHO, pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun (Latifa, 2017).

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini

Menurut Whidana (2012) faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan usia dini adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dan merupakan usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Agustini, 2019). Rendahnya tingkat pendidikan dapat mendorong terjadinya pergaulan bebas karena memiliki banyak waktu luang dimana pada saat bersamaan mereka seharusnya berada dilingkungan sekolah.

2. Pengetahuan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.

3. Adat Istiadat

Pernikahan usia dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan serta pola pikir mereka yang masih menggap bahwa menikahkan anaknya di usia dini biasa dan tidak terjadi masalah apapun (Hikmah, 2019).

4. Sikap Orang Tua

Para orang tua yang mengkhawatirkan anaknya pacaran dengan lawan jenis sangat lengket orang tua akan segera bertindak tegas dengan menikahkan anaknya tanpa memandang latar belakang kematangan seseorang untuk menikah baik kematangan psikologis maupun biologis (Zuhri, 2017).

5. Sikap Anak

Kemauan anak dalam melakukan pernikahan usia dini karena adanya pergeseran budaya,

perubahan gaya hidup dan kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak.

6. Ekonomi

Pasangan yang menikah karena adanya faktor sulitnya kehidupan orangtua yang ekonominya paspasan sehingga terpaksa menikahkan anak gadisnya dengan keluarga yang sudah mapan perekonomiannya. Keputusan menikah kadang kala muncul dari inisiatif anak itu sendiri yang ingin meringankan beban ekonomi orangtuanya dengan cara menikah pada usia muda.

C. Dampak Pernikahan Usia Dini

Pernikahan dini memiliki resiko terhadap kesehatan, terutama pasangan wanita pada saat mengalami kehamilan dan proses persalinan. Kehamilan mempunyai dampak negatif terhadap kesejahteraan seorang remaja.

1. Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Kehamilan

Perempuan yang hamil pada usia remaja cenderug memiliki resiko kehamilan dikarenakan kurang pengetahuan dan ketidaksiapan dalam menghadapi kehamilannya (Aisyah, 2019). Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan usia di bawah 20 tahun 2-5 kali lipat lebih tinggi daripada kematian yang terjadi pada usia 20-29 tahun (Sitompul, 2022).

Menurut Kementerian Kesehatan RI (2018), masalah-masalah yang mungkin terjadi selama kehamilan yaitu:

- a. Perdarahan waktu hamil
- b. Bengkak di kaki, tangan, atau wajah disertai sakit kepala dan atau kejang
- c. Demam atau panas tinggi lebih dari 2 hari
- d. Keluar cairan ketuban sebelum tiba saat melahirkan
- e. Muntah terus menerus dan tidak nafsu makan

- f. Berat badan yang tidak naik pada trimester 2-3
- g. Bayi di kandungan gerakannya berkurang atau tidak bergerak sama sekali
- h. Anemia, yaitu kurangnya kadar hemoglobin pada darah, kekurangan zat besi dapat menimbulkan gangguan atau hambatan pada pertumbuhan dan perkembangan sel otak janin dalam kandungan.
- Abortus, yaitu berakhirnya suatu kehamilan oleh sebab-sebab tertentu sebelum kehamilan tersebut berusia 22 minggu.
- j. Kanker serviks, yaitu tumor ganas yang terbentuk di organ reproduksi wanita yang menghubungkan rahim dengan vagina. Pernikahan usia muda meningkatkan angka kematian ibu dan bayi, selain itu bagi perempuan meningkatkan resiko kanker serviks. Karena hubungan seksual dilakukan pada saat anatomi sel-sel serviks belum matur.

2. Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Proses Persalinan

Melahirkan mempunyai resiko bagi setiap perempuan. bagi seorang perempuan melahirkan di bawah usia 20 tahun memiliki resiko yang lebih tinggi (Sitompul, 2022). Resiko yang mungkin terjadi adalah:

a. Prematur

Kelahiran bayi sebelum usia kehamilan 37 minggu. Kekurangan berbagai zat yang diperlukan saat pertumbuhan dapat mengakibatkan makin tingginya kelahiran prematur.

b. BBLR (Berat Badan Lahir Rendah)

Berat badan lahir kurang dari 2500 gram, remaja putri yang mulai hamil ketika kondisi gizinya buruk beresiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah sebesar 2-3 kali lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berstatus gizi baik.

BAB III KONSEP PENGETAHUAN

A. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Dengan sendirinya, pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga), dan indera penglihatan (mata) (Aisyah, 2019).

B. Tingkatan Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2012), pengetahuan mempunyai 6 tingkatan antara lain:

1) Tahu (know)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya, termasuk juga mengingat sesuatu yang spesifik dan seluruh badan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima, oleh sebab itu, tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan, dan sebagainya.

2) Memahami (comprehension)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang obyek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap obyek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap obyek yang dipelajari.

3) Aplikasi (application)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). Aplikasi di sini dapat diartikan sebagai aplikasi atau pengetahuan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

4) Analisis (analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu obyek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.

5) Sintesis (synthesis)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.

6) Evaluasi (evaluation)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau obyek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan pada suatu cerita yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan menurut Notoatmodjo (2012) diantaranya :

1) Pendidikan

Pendidikan mempengaruhi seseorang untuk berperan serta dalam pembangunan dan umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan semakin mudah dalam menerima informasi.

2) Media massa

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, semakin memudahkan bagi seseorang untuk bisa mengakses hampir semua informasi yang dibutuhkan. Seseorang yang mempunyai sumber informasi yang lebih banyak akan mempunyai pengetahuan yang lebih luas.

3) Pekerjaan

Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Adakalanya pekerjaan yang dilakukan seorang individu akan memberikan kesempatan yang lebih

luas kepada individu untuk memperoleh pengetahuan atau bisa juga aktivitas pekerjaan yang dimiliki malah menjadikan individu tidak mampu mengakses suatu informasi (Fuadi, 2016).

4) Lingkungan

Lingkungan mempengaruhi proses masuknya pengetahuan ke dalam individu karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak yang akan direspons sebagai pengetahuan oleh individu. Lingkungan yang baik maka pengetahuan yang didapatkan akan baik tapi jika lingkungan kurang baik maka pengetahuan yang didapatkan juga kurang baik.

5) Pengalaman

Pengalaman merupakan suatu kejadian yang dialami seseorang pada masa lalu. Pada umumnya semakin banyak pengalaman seseorang, semakin bertambah pengetahuan yang didapatkan.

6) Usia

Usia adalah umur individu yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun. Usia memberikan pengaruh pada daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambahnya usia maka semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikir seseorang, sehingga seseorang akan semakin mudah dalam menerima informasi (Darsini, Fahrurrozi and Cahyono, 2019).

7) Sosial Budaya

Sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat mempengaruhi dari sikap dalam menerima informasi. Seseorang yang berasal dari lingkungan yang tertutup seringkali sulit untuk menerima informasi baru yang akan disampaikan.

8) Ekonomi

Ekonomi dikaitkan dengan pendidikan, ekonomi baik tingkat pendidikan akan tinggi sehingga tingkat pengetahuan akan tinggi juga.

BAB IV KONSEP SIKAP

A. Pengertian Sikap

Sikap adalah perasaan seseorang tentang obyek, aktivitas, peristiwa dan orang lain. Perasaan ini menjadi konsep yang merepresentasikan suka atau tidak sukanya (positif, negatif, atau netral) seseorang pada sesuatu. Sikap (attitude) adalah suatu penilaian kognitif seseorang terhadap suka atau tidak suka, perasaan emosional yang tindakannya cenderung kearah berbagai objek atau ide (Putri, 2019).

B. Komponen Sikap

Menurut Notoatmodjo (2014), sikap terdiri dari 3 komponen pokok, yaitu:

a. Kepercayaan atau keyakinan, ide, dan konsep terhadap objek, yang artinya bagaimana keyakinan, pendapat atau pemikiran seseorang terhadap objek.

- b. Kehidupan emosional atau evaluasi orang terhadap objek, artinya bagaimana penilaian (terkandung di dalamnya faktor emosi) orang tersebut terhadap objek.
- c. Kecenderungan untuk bertindak (tend to behave), artinya sikap merupakan komponen yang mendahului tindakan atau perilaku terbuka.

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sikap

Menurut Azwar (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi sikap yaitu:

1. Pengalaman pribadi Pengalaman pribadi dapat menjadi dasar pembentukan sikap apabila pengalaman tersebut meninggalkan kesan yang kuat. Sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor emosional (Kharismawati, 2018).

- 2. Pengaruh orang lain yang dianggap penting . Individu pada umumnya cenderung untuk memiliki sikap yang konformis atau searah dengan sikap seseorang yang dianggap penting. Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut.
- 3. Pengaruh Kebudayaan Kebudayaan dapat memberi corak pengalaman individu-individu masyarakat asuhannya. Sebagai akibatnya, tanpa disadari kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap kita terhadap berbagai masalah.
- 4. Media massa Dalam pemberitaan surat kabar maupun radio atau media komunikasi lainnya, berita yang seharusnya faktual disampaikan secara obyektif berpengaruh terhadap sikap konsumennya.

- 5. Lembaga pendidikan dan lembaga agama Konsep moral dan ajaran dari lembaga pendidikan dan lembaga agama sangat menentukan sistem kepercayaan. Tidaklah mengherankan apabila pada gilirannya konsep tersebut mempengaruhi sikap.
- 6. Faktor emosional Suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari emosi yang berfungsi sebagai sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego.
- 7. Remaja Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2014, Remaja adalah kelompok usia 10 tahun sampai berusia 19 tahun (Pamelia, 2018). Remaja adalah perubahan dari masa anak-anak menjadi dewasa. Perubahan tersebut meliputi perubahan hormon, perubahan fisik, perubahan psikologi dan sosial (Budiarti, 2021).

BAB V FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI REMAJA PUTRI DAN PENCEGAHANNYA

A. Pengetahuan Remaja Putri tentang Kejadian Pernikahan Usia Dini

Hasil penelitian terhadap karakteristik responden berdasarkan usia menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia 18 tahun sebanyak 41 orang (42,7%). Menurut Notoatmodjo (2007), usia seseorang sangatlah berpengaruh dalam memahami setiap informasi yang diberikan.

Berdasarkan hasil dari penelitian terhadap pengetahuan remaja putri menunjukkan bahwa dari 96 responden terdapat 80 responden (83,3%) yang memiliki pengetahuan tentang kejadian pernikahan usia dini rendah. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Supriati (2019) dengan judul "Hubungan Pengetahuan dan Sikap Pada Remaja Tentang Pernikahan Dini di Dusun IV Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018", menunjukkan hasil bahwa pengetahuan remaja tentang pernikahan dini di Dusun IV Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang mayoritas berpengetahuan rendah yaitu sebanyak 19 responden (57,6 %) dari 33 responden.

Dengan demikian diketahui bahwa kurangnya pengetahuan tentang kejadian pernikahan dini pada remaja putri, remaja putri kurang mengerti tentang risiko yang akan terjadi akibat dari pernikahan usia dini. Hal tersebut dapat disebabkan karena sumber pengetahuan remaja putri yang berbeda-beda yang tidak dapat menjamin informasi yang didapatkan merupakan informasi yang valid. Hal mengenai pernikahan usia dini yang perlu diketahui remaja putri yaitu mengenai pengertian pernikahan dini, faktor-faktor penyebab pernikahan dini pada remaja

putri, dampak pernikahan dini pada remaja putri dan upaya mencegah pernikahan dini pada remaja putri.

Sumber pengetahuan menjadi salah satu faktor pendukung tingkat pengetahuan seseorang. Setiap mendapatkan pengetahuan baru tentu saja harus dipastikan terlebih dahulu valid atau tidaknya pengetahuan tersebut. Hal yang dapat dilakukan oleh lingkungan sekitar remaja putri adalah memastikan para remaja putri mendapatkan informasi dari yang valid, seperti informasi sumber disampaikan oleh instansi berwenang yang berwajib salah satunya instansi kesehatan terdekat yang secara berkala bisa memberikan sosialisasi mengenai pernikahan usia dini dan tentang risiko yang akan terjadi akibat dari pernikahan dini pada remaja putri sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya peningkatan kasus pernikahan usia dini.

Pengetahuan merupakan hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap suatu objek melalui indra yang dimiliknya (Notoatmodjo, 2014). Dalam hal ini pengetahuan responden akan mempengaruhi responden untuk memutuskan melakukan pernikahan usia dini. Semakin tinggi tingkat pengetahuan responden, maka akan semakin baik responden dalam memutuskan untuk menikah.

Hal ini sejalan dengan penelitian dari Aditya Risky Dwinanda (2017) yang menyatakan bahwa ada hubungan antara pengetahuan responden dengan pernikahan usia dini. Responden yang memiliki pengetahuan rendah memiliki resiko untuk melakukan pernikahan usia dini sebesar 4 kali dibandingkan dengan responden yang memiliki pengetahuan tinggi (Salmawati and Widyawati, 2022).

B. Sikap Remaja Putri Terhadap Kejadian Pernikahan Usia Dini

Berdasarkan hasil dari penelitian sikap remaja putri menunjukkan bahwa dari 96 responden terdapat 77 responden (80,2%) yang memiliki sikap negatif atau tidak peduli terhadap kejadian pernikahan usia dini. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Ekawati dan Kiki Indriyanti (2017) dengan judul "Sikap Remaja Putri Terhadap Pernikahan Dini di Dusun Wonontoro Desa Jatiayu Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul", menunjukkan hasil bahwa dari 40 responden remaja putri di Dusun Wonontoro Desa Jatiayu Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul sebagian besar memiliki sikap tidak peduli terhadap pernikahan dini yaitu sebanyak 23 (57,2%) responden.

Dengan demikian remaja putri yang bersikap negatif atau tidak peduli terhadap kejadian pernikahan usia dini sebagian besar responden mempercayai bahwa menikah diusia dibawah 19 tahun sudah boleh karena sudah siap dari segi fisik maupun kejiwaan. Menurut Romauli dan Vindari (2012) menyatakan bahwa menikah dini dapat menimbulkan beberapa masalah dari segi fisiologi yaitu alat reproduksi masih belum siap untuk menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan

berbagai bentuk komplikasi seperti kematian maternal pada wanita hamil dan rmelahirkan pada usia di bawah 20 tahun ternyata 2-5 kali lebih tinggi dari pada kematian maternal yang terjadi pada usia 20-29 tahun dan dari segi psikologis yaitu para pasangan muda keadaan psikologisnya masih belum matang (Yuliani, 2017).

Asumsi lain yang dapat dijabarkan berdasarkan hasil penelitian adalah ada beberapa faktor yang menyebabkan remaja putri masih banyak yang memiliki sikap negatif atau tidak peduli terhadap kejadian pernikahan usia dini yaitu sikap dan hubungan remaja putri dengan orang tua di mana rasa patuh dan tidak berani menentang orang tua menjadi faktor utama yang mendasari mereka melakukan pernikahan usia dini, selain itu karena pendapat mereka perempuan sebaiknya menikah pada usia dibawah 19 tahun, perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena harus menikah, menikah usia muda merupakan suatu kebanggan karena

merasa cepat laku dan lebih baik menikah pada usia dibawah 19 tahun daripada menjadi perawan tua (Ekawati and Indriyanti, 2017).

Upaya yang dapat dilakukan sesuai dengan Kependudukan dan Badan Keluarga program (BKKBN) yaitu Generasi Berencana Berencana (GenRe) yang dilaksanakan dengan pendekatan dari dua sisi yaitu pendekatan kepada remaja itu sendiri dan pendekatan kepada keluarga yang memiliki remaja. Pendekatan kepada remaja dilakukan melalui pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) sebagai sarana untuk pembentukkan sikap remaja putri, sedangkan pendekatan kepada keluarga melalui pengembangan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR) (Latifa, 2017).

C. Kejadian Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pengetahuan dan sikap. Menurut WHO, pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun (Latifa, 2017).

Berdasarkan hasil dari penelitian kejadian pernikahan usia dini di Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa kejadian pernikahan usia dini didominasi pada rentang usia 16-17 tahun sebanyak 51 responden (53,1%), sedangkan terdapat 45 responden (46,9%) yang melakukan pernikahan usia dini pada rentang usia 18-19 tahun.

Terjadinya pernikahan dini dikalangan masyarakat Indonesia dapat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya pendidikan, pengetahuan, adat istiadat, sikap orang tua, ekonomi dan sikap anak. Sikap orang tua memiliki peranan yang besar dalam mengekploitasi anak, karena remaja putri menjadi target untuk dinikahkan agar orang tua terbebas dari beban ekonomi selain itu karena sudah pacaran dan sering menginap sehingga orangtua merasa perlu menikahkan anaknya dengan tujuan menghindari

perzinaan. Keluarga menjadi unit terkecil di masyarakat yang didalamnya ada figur orang tua sebagai panutan dan memiliki peran penting dalam membentuk arah pikiran remaja tersebut.

Melihat maraknya kasus pernikahan dini di Indonesia disertai dengan dampak yang akan didapatkan akibat pernikahan usia dini, maka penting bagi kita untuk menyadarkan masyarakat bahwa pernikahan dini perlu untuk diantisipasi. Upaya pencegahan pernikahan usia dini dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan pada anak tentang kesehatan reproduksi dan dampak pernikahan dini, melakukan pendekatan dengan orang tua dan anak (Astari, 2017).

D. Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini

Berdasarkan hasil penelitian variabel penelitian pengetahuan remaja putri dengan kejadian pernikahan usia dini di Kabupaten Karanganyar didapatkan hasil ada hubungan antara pengetahuan remaja putri dengan kejadian pernikahan usia dini di Kabupaten Karanganyar dengan nilai p-value 0,014 < 0,05.

Pengetahuan remaja putri tentang pernikahan usia dini yang rendah disebabkan karena tingkat pendidikan remaja putri yang juga rendah, Remaja putri yang melakukan pernikahan usia dini mayoritas tamatan SD dan SMP serta selama sekolah tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai pernikahan usia dini serta risiko dari pernikahan usia dini tersebut. Selain itu disebabkan karena sumber pengetahuan remaja putri yang berbeda-beda yang tidak dapat menjamin informasi yang didapatkan merupakan informasi yang valid.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Annisa Sekar Salmawati (2022) dengan judul "Hubungan Pengetahuan Remaja Dengan Kejadian Pernikahan Dini Di Desa Campursalam Kabupaten Temanggung". Dalam

penelitian tersebut menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan remaja tentang pernikahan dini dengan kejadian pernikahan dini di Desa Campursalam Kabupaten Temanggung (nilai pvalue sebesar 0,000 < 0,05).

Menurut Whidana (2012) salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini adalah pengetahuan. Pengetahuan dipengaruhi pendidikan seseorang. Pengetahuan dan pendidikan memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian pernikahan usia dini. Dalam hal ini pengetahuan responden akan mempengaruhi remaja memutuskan melakukan pernikahan usia Remaja dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah tentang pernikahan usia dini cenderung akan melakukan pernikahan lebih awal dibandingkan dengan remaja dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang tinggi (Septianah, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian ini yang menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan dengan kejadian pernikahan usia dini. Remaja putri yang memiliki pengetahuan rendah dan melakukan pernikahan usia dini ini terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang pernikahan usia dini dengan demikian remaja putri kurang mengerti tentang risiko yang akan terjadi akibat dari pernikahan usia dini. Oleh karena itu pengetahuan sangat mempengaruhi dalam prospek kehidupan, terlebih terhadap kaum remaja putri karena kurangnya pengetahuan dapat mengakibatkan terjadinya pernikahan usia dini.

E. Hubungan Sikap Remaja Putri Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini

Berdasarkan hasil penelitian variabel penelitian sikap remaja putri dengan kejadian pernikahan usia dini di Kabupaten Karanganyar didapatkan hasil ada hubungan antara sikap remaja putri dengan kejadian pernikahan usia dini di Kabupaten Karanganyar dengan nilai p-value 0,009 < 0,05.

Faktor yang menyebabkan sikap remaja putri negatif atau tidak peduli terhadap kejadian pernikahan usia dini karena pendapat mereka menikah usia muda merupakan suatu kebanggan karena merasa cepat laku dan lebih baik menikah pada usia dibawah 19 tahun daripada menjadi perawan tua. Faktor lain karena dari keinginan orang tua yang berpendapat anaknya sudah pacaran dan sering menginap sehingga orangtua merasa perlu menikahkan anaknya dengan tujuan menghindari perzinaan. Karena rasa patuh dan tidak berani menentang orang tua menjadi faktor utama yang mendasari mereka melakukan pernikahan usia dini.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Andayani Boang Manalu, Sori Muda Sarumpaet dan Putri Ayu Yessy Ariecha (2018) dengan judul "Analisis Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Dengan Pernikahan Dini Pada Ibu Usia <25 Tahun Di Desa Baru Wilayah Kerja Puskesmas Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang

Tahun 2018". Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sikap dengan kejadian pernikahan dini (nilai p-value sebesar 0,010 < 0,05).

Masa remaja merupakan masa yang diikuti dengan rasa ingin tahu yang besar. Karena rasa keingintahuan remaja semakin meningkat dan bahkan mencari-cari informasi mengenai seks di media massa. Media massa memiliki potensi paling besar dalam mempengaruhi dan mengarahkan cara pikir, cara bertindak, dan cara merasa (Saputra and Amalia, 2021).

Pembentukan sikap dan perilaku dipengaruhi oleh media massa. Gencarnya media massa khususnya internet yang belum bisa dikendalikan dalam batas aman untuk dikonsumsi publik yang mengekspos pornografi dan adegan-adegan yang tidak layak dipertontonkan secara umum (Rusliman, 2019).

Remaja yang terpapar media massa mempunyai risiko akan melakukan pernikahan usia dini (Afdhal and Arsi, 2022). Berdasarkan hasil penelitian Pratiwi (2019), remaja yang terpapar media informasi yang berbau pornografi baik gambar ataupun video yang mereka peroleh dari media sosial membuat remaja putri tertarik untuk mencoba apa saja yang telah dilihatnya termasuk masalah seksual dan pada akhirnya dapat menyebabkan kehamilan. Dalam hal ini perlunya peran orang tua untuk memantau anaknya dalam menggunakan media massa serta menjelaskan kepada anak mengenai informasi kesehatan reproduksi sehingga anak tidak mencari informasi yang berkaitan dengan seks dari media sosial.

Berdasarkan hasil uji statistik univariat pada tabel 1. yang bertujuan untuk menunjukkan distribusi frekuensi karakteristik responden seperti usia, tingkat pendidikan, pekerjaan dan usia menikah diketahui dari 132 responden, jumlah responden paling banyak berusia 18-19 tahun sebanyak 75 responden (56,8%), tingkat pendidikan SMP/ Sederajat sebanyak 116 responden (87,9%), pekerjaan swasta sebanyak 91 responden (68,9%), usia menikah 16-17 tahun sebanyak 68 responden (51,5%). Berdasarkan hasil uji analisis univariat variable besa, responden yang memiliki tingkat pendidikan rendah sebanyak 112 responden (84,8%), responden yang memiliki pengaruh negatif peran teman sebaya yaitu sebanyak 108 responden (81,8%), responden yang memiliki pengaruh negatif dari lingkungan sebanyak 103 responden (78%) serta responden dengan pola asuh orang tua kurang baik sebanyak 99 responden (75%).

Berdasarkan Hasil Uji Statistik menunjukkan bahwa Tiangkat Pengetahuan ada hubungan dengan Tentang Kejadian Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Karanganyar. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Supriati (2019) dengan judul "Hubungan Pengetahuan dan Sikap Pada Remaja Tentang Pernikahan Dini di Dusun IV Desa Kolam Kecamatan

Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018", menunjukkan hasil bahwa pengetahuan remaja tentang pernikahan dini di Dusun IV Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang mayoritas berpengetahuan rendah yaitu sebanyak 19 responden (57,6 %) dari 33 responden. Dengan demikian diketahui bahwa kurangnya pengetahuan tentang kejadian pernikahan dini pada remaja putri, remaja putri kurang mengerti tentang risiko yang akan terjadi akibat dari pernikahan usia dini. Hal tersebut dapat disebabkan sumber karena pengetahuan remaja putri yang berbeda-beda yang tidak dapat menjamin informasi yang didapatkan merupakan informasi yang valid. Hal mengenai pernikahan usia dini yang perlu diketahui remaja putri yaitu mengenai pengertian pernikahan dini, faktor-faktor penyebab pernikahan dini pada remaja putri, dampak pernikahan dini pada remaja putri dan upaya mencegah pernikahan dini pada remaja putri. Sumber pengetahuan menjadi salah satu faktor

pendukung tingkat pengetahuan seseorang. Setiap mendapatkan pengetahuan baru tentu saja harus dipastikan terlebih dahulu valid atau tidaknya pengetahuan tersebut. Hal yang dapat dilakukan oleh lingkungan sekitar remaja putri adalah memastikan para remaja putri mendapatkan informasi dari vang valid, seperti informasi sumber disampaikan oleh instansi berwenang yang berwajib salah satunya instansi kesehatan terdekat yang secara bisa memberikan sosialisasi mengenai pernikahan usia dini dan tentang risiko yang akan terjadi akibat dari pernikahan dini pada remaja putri sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya peningkatan kasus pernikahan usia dini. Pengetahuan merupakan hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap suatu objek melalui indra yang dimiliknya (Notoatmodjo, 2014) . Dalam hal ini pengetahuan responden akan mempengaruhi responden untuk memutuskan melakukan pernikahan usia dini. Semakin tinggi tingkat

pengetahuan responden, maka akan semakin baik responden dalam memutuskan untuk menikah. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Aditya Risky Dwinanda (2017) yang menyatakan bahwa ada hubungan antara pengetahuan responden dengan pernikahan usia dini. Responden yang memiliki pengetahuan rendah memiliki resiko untuk melakukan pernikahan usia dini sebesar 4 kali dibandingkan dengan responden yang memiliki pengetahuan tinggi (Salmawati and Widyawati, 2022)

Sikap Remaja Putri Terhadap Kejadian Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Karanganyar memiliki sikap negatif atau tidak peduli terhadap kejadian pernikahan usia dini.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Ekawati dan Kiki Indriyanti (2017) dengan judul "Sikap Remaja Putri Terhadap Pernikahan Dini di Dusun Wonontoro Desa Jatiayu Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul", menunjukkan hasil bahwa dari 40 responden remaja putri di Dusun Wonontoro

Desa Jatiayu Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul sebagian besar memiliki sikap tidak peduli terhadap pernikahan dini yaitu sebanyak 23 (57,2%) responden. Dengan demikian remaja putri yang bersikap negatif atau tidak peduli terhadap kejadian pernikahan usia dini sebagian responden mempercayai bahwa menikah diusia dibawah 19 tahun sudah boleh karena sudah siap dari segi fisik maupun kejiwaan. Menurut Romauli dan Vindari (2012) menyatakan bahwa menikah dini dapat menimbulkan beberapa masalah dari segi fisiologi yaitu alat reproduksi masih belum siap untuk menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai bentuk komplikasi seperti kematian maternal pada Wanita hamil dan rmelahirkan pada usia di bawah 20 tahun ternyata 2-5 kali lebih tinggi dari pada kematian maternal yang terjadi pada usia 20-29 tahun dan dari segi psikologis yaitu para pasangan muda keadaan psikologisnya masih belum matang (Yuliani, 2017) . Asumsi lain yang dapat

dijabarkan berdasarkan hasil penelitian adalah ada beberapa faktor yang menyebabkan remaja putri masih banyak yang memiliki sikap negatif atau tidak peduli terhadap kejadian pernikahan usia dini yaitu sikap dan hubungan remaja putri dengan orang tua di mana rasa patuh dan tidak berani menentang orang tua menjadi faktor utama yang mendasari mereka melakukan pernikahan usia dini, selain itu karena pendapat mereka perempuan sebaiknya menikah pada usia dibawah 19 tahun, perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena harus menikah, menikah usia muda merupakan suatu kebanggan karena merasa cepat laku dan lebih baik menikah pada usia dibawah 19 tahun daripada menjadi perawan tua (Ekawati and Indriyanti, 2017). Upaya yang dapat dilakukan sesuai dengan program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) yaitu Generasi Berencana (GenRe) yang dilaksanakan dengan pendekatan dari dua sisi yaitu pendekatan kepada remaja itu sendiri dan pendekatan kepada

keluarga yang memiliki remaja. Pendekatan kepada remaja dilakukan melalui pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) sebagai sarana untuk pembentukkan sikap remaja putri, sedangkan pendekatan kepada keluarga melalui pengembangan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR) (Latifa, 2017).

Pola asuh orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan anak. Melalui orang tua, anak beradaptasi dengan lingkungannya dan mengenal dunia sekitarnya serta pola pergaulan hidup yang berlaku di lingkungannya. Ini disebabkan oleh orang tua merupakan dasar pertama bagi pembentukan pribadi anak. Orang tua memegang peranan utama dan pertama bagi pendidikan anak. membesarkan dan mendidik Mengasuh, anak merupakan tugas mulia yang tidak lepas dari berbagai halangan dan tantangan. Berdasarkan hasil uji statistik terdapat hubungan yang siginifikan antara pola asuh dengan kejadian pernikahan usia dini.

Selain itu budaya atau kebiasaan turun-temurun orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak besar.Berdasarkan hasil penelitian pada ibu yang pola asuh orang tuanya otoriter dan pernikahan peneliti melakukan usia dini, menegaskan hal ini disebabkan oleh adanya adat istiadat yang dimiliki desa Malausma. Berdasarkan hasil wawancara pada ibu dengan pola asuh otoriter dengan melakukan tuanya orang pernikahan usia dini, mereka mengatakan bahwa orang tuanya merasa khawatir jika menikahkan anaknya terlalu tua karena nantinya akandisebut sebagai perawan tua. Hal tersebut terjadi karena rendahnya pendidikan orang tua dan minimnya wawasan, sehingga masih menerapkan informasi dari budaya lama dan tidak mudah menerima hal yang baru.Orang tua pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua. Kejadian ini tidak memikirkan nasib pendidikannya. Kultur di

besar masyarakat Indonesia masih sebagian memandang hal yang wajar apabila pernikahan dilakukan pada usia anak-anak atau remaja karena sulit untuk dihilangkan hal tersebut dalam lingkungan masyarakat tersebut. Alasan yang diberikan responden mau menikah di usia dini, hal ini disebabkan oleh takut pada orang tua, hal ini terlihat dari hasil wawancara mengenai pada keluarga mengemukakan pendapat, iika responden tidak setuju dengan pendapat orang tua, mereka menyuruh responden untuk mengikuti pendapat mereka.

Faktor lain yang juga mempengaruhi kejadian pernikahan dini adalah faktor lingkungan. (Jannah, 2012) menyebutkan bahwa dalam konteks Indonesia pernikahan lebih condong diartikan sebagai kewajiban sosial dari pada manifestasi kehendak bebas setiap individu. (Suhadi, 2012)menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, pernikahan

dipersepsikan sebagai suatu "keharusan sosial" yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral. Cara pandang tradisional terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial, tampaknya memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Pernikahan dini di lingkungan remaja cenderung berdampak negatif baik dari segi sosial ekonomi, mental/psikologis, fisik, terutama bagi kesehatan reproduksisang remaja tersebut (Pohan, 2017).Dampak dari pernikahan usia dini kesehatan reproduksi salah satunya yaitu perempuan usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan dibandingkan yang berusia 20-25 tahun, sedangkan usia di bawah 15 tahun kemungkinan meninggal bisa lima kali. Perempuan muda yang sedang hamil, berdasarkan penelitian akanmengalami beberapa seperti akan mengalami pendarahan, keguguran, dan persalinan yang lama atau sulit

(Pohan, 2017). Oleh karena itu, pernikahan dini memiliki banyak dampak negatif yang penting untuk diketahui baik oleh remaja maupun orang tua (Desiyanti, 2015). Perkawinan usia anak mengakhiri masa remaja anak perempuan, yang seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial mereka. Masa remaja ini juga sangat penting bagi mereka karena ini adalah masa dimana mereka dapat mempersiapkan diri memasuki untuk masa dewasa. Praktik perkawinan usia anak seringkali menimbulkan dampak buruk terhadap status kesehatan, pendidikan, ekonomi, keamanan anak Perempuan. Putri Lahitani Tampubolon742Jurnal Elisabeth Indonesia Sosial Sains: Vol. 2, No. 5 Mei 2021dan anak-anak mereka, serta menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat (Statistik, 2017).5.Marriged By AcidentPenelitian di Indonesia menunjukkan bahwa terkadang pernikahan diusia muda terjadi sebagai solusi untuk kehamilan

terjadi diluar nikah. Menurut Sarwono vang (2003) pernikahan diusia muda banyak terjadi pada masa pubertas, hal ini terjadi karena remaja sangat rentan terhadap prilaku seksual yang membuat mereka melakukan aktiivitas seksual sebelum menikah. Hal ini juga terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Akibat terlalu bebasnya dalam remaja berpacaran sampai kebabalasan, sehingga para remaja sering melakukan sex pranikah dan akibat dari sex tersebut adalah kehamilan, pranikah vang kemudian solusi yang diambil pihak keluarga adalah dengan menikahkan mereka.Menurut(Rohmahwati et al., 2008), paparan media massa, baik cetak (koran, majalah, buku-buku porno) maupun (TV, VCD, Internet), mempunyai elektronik pengaruh terhadap remaja untuk melakukan hubungan seksual pranikah. Paparan informasi

seksualitas dari media massa (baik cetak maupun elektronik) yang cenderung bersifat pornografi dan pornoaksi dapat menjadi referensi yang tidak mendidik bagi remaja. Remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba, akan meniru apa yang dilihat atau didengarnya dari media massa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Delprato M, Akyeampong K. The Effect of Early Marriage Timing on Women's and Children's Health in Sub-Saharan Africa and Southwest Asia. Ann Glob Heal [Internet]. 2017;83(3–4):557–67. Available from: https://doi.org/10.1016/j.aogh.2017.10.005
- Bhanji SM, Punjani NS. Determinants of Child (Early)

 Marriages among Young Girls- A Public Health

 Women's Health Care Determinants of Child (Early)

 Marriages among Young Girls- A Public Health

 Issue. 2018;(January).
- Badan Pusat Statistik, Kementerian BPN/Bappenas P,
 Unicef. Perkawinan Anak di Indonesia [Internet].

 2024. Available from:
 https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia
- Urip Tri Wijayanti, Nurpratama PYA. 2020-09-17

 [Internet]. Available from:

 https://jateng.bkkbn.go.id/?p=1551
- Handayani EY. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di

- Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Factors. J Matern Neonatal Vol. 2014;1(5):200-6.
- Indrianingsih I, Nurafifah F, Ramdani D, Hamdani S, Amri Y, Pratama YH, et al. Analisis dampak pernikahan usia dini dan upaya pencegahan di desa janapria. J War Desa. 2020;2(1):16–26.
- Pohan NH, Kebidanan A, Bagan U. Faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini terhadap remaja putri. J Endur. 2017;2(October):424–35.
- Ibna L, Tua O, Ekonomi S, Budaya S. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini pada remaja wanita.
- Yelvianti T, Handayani S. Determinan Pernikahan Usia Dini. Med (Media Inf Kesehatan). 2021;8(November):237–50.
- Puspasari HW, Pawitaningtyas I, Humaniora P, Kesehatan M, Kesehatan BL, Kunci K, et al. Masalah Kesehatan Ibu dan Anak pada Pernikahan Usia Dini di Beberapa Etnis Indonesia: Dampak dan Pencegahannya. Bul Penelit Sist Kesehat. 2020;23(4):275–83.

- Sekarayu SY, Nurwati N. Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi 1. J Pengabdi dan Penelit Kpd Masy. 2021;2(1):37–45.
- Lubis ZH, Nurwati RN. Pengaruh Pernikahan Usia Dini terhadap Pola Asuh Orang Tua. urnal Pengabdi dan Penelit Kpd Masy. 2020;1(1):1–13.
- Arikhman N, Efendi TM, Putri GE. Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Baru Kabupaten Kerinci. J Endur Kaji Ilm Probl Kesehat. 2019;4(3):470–80.
- Dwinanda AR, Wijayanti AC, Werdani KE. Hubungan antara pendidikan ibu dan pengetahuan responden dengan pernikahan usia dini. J Kesehat Masy Andalas. 2015;10(1):76–81.
- Carolin B, Lubis R. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini. J Kebidanan. 2021;7(1):17–24.
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia Elisabeth. J Indones Sos Sains. 2021;2(5):738–45.
- Kartikawati R. Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. J Stud pemuda. 2014;3(1):1–16.

- Muliani Ratnaningsih, Rahayu Utami FW. Status Kesehatan Remaja Perempuan yang Mengalami Perkawinan Anak. J Kesehat Reproduksi. 2020;7(1):26-40.
- Cherri Z, Cuesta JG, Guha-sapir D. Early Marriage and Barriers to Contraception among Syrian Refugee Women in Lebanon: A Qualitative Study. 2017;
- Subramanee SD, Agho K, Lakshmi J, Huda N, Joshi R. Child Marriage in South Asia: A Systematic Review. 2022;
- Mehra D, Sarkar A, Sreenath P, Behera J, Mehra S. Effectiveness of a community based intervention to delay early marriage, early pregnancy and improve school retention among adolescents in India. 2018;1–13.
- Gusnarib R. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Dan Karakter Anak Pendahuluan. PALITA J Soc Res. 2020;5(2):91–112.
- Garcia-hombrados J. Child marriage and infant mortality: causal evidence from Ethiopia. 2022;1163–223.

- Dini AYR. Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan terhadap resiko usia dini. J Kesehat. 2020;11(1):50–9.
- Octaviani F. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia.
- Adedokun O, Adeyemi O, Dauda C. Child marriage and maternal health risks among young mothers in Gombi , Adamawa State , Nigeria: implications for mortality , entitlements and freedoms .: 986–99.
- Kabir R, Ghosh S, Shawly A. Causes of Early Marriage and Its Effect on Reproductive Health of Young Causes of Early Marriage and Its Effect on Reproductive Health of Young Mothers in Bangladesh. 2019;(November).
- Journal PP, Campus PM, Doka P. Impact of Early Marriage: Knowledge and Health Practice. 2022;(June).
- Abera M, Nega A, Tefera Y, Gelagay AA. Early marriage and women 's empowerment: the case of child-brides in Amhara National Regional State, Ethiopia. 2020;5:1–16.
- UNICEF. Maternal and Newborn Health Disparities

FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA PUTRI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA



Sebagaimana telah diatur oleh UndangUndang No. 1 Tahun 1974, perkawinan diizinkan jika wanita telah mencapai 16 tahun dan 19 tahun untuk pria. Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa umur ideal seseorang mèlakukan perkawinan pertama adalah 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria dengan pertimbangan matangnya kondisi biologis dan psikologis seseorang pada umur tersébut. Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat Indonesia yang menikah di bawah aturan usia yang ditetapkan. Situasi ini menandakan terjadinya pernikahan dini/perkawinan Mereka yang digolongkan pernikahan dini adalah perempuan yang menikah pertama di usia 16 tahun atau kurang (BPS dkk., 2020). Proporsi pernikahan dini di Indonesia meningkat menjadi 15,7% pada 2018 dibanding tahun sebelumnya sebesar 14,2%. UNICEF (2020) juga mencatat bahwa perempuan umur 20-24 tahun di Indonesia yang menikah sebelum berusia 18 tahun mencapai 1.220.900 pada tahun 2018. Angka ini menjadikan Indonésia berada pada posisi 10 besar negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Meningkatnya pernikahan dini dapat menjadi sebuah permasalahan kependudukan. Hal ini dikarenakan pernikahan dini membawa banyak dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan. Pada aspek pendidikan, anak yang melakukan perkawinan dini umumnya akan berhenti melanjutkan pendidikannya. Terjadinya pernikahan dini dikalangan masyarakat Indonesia, khususnya remaja dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor seperti faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan, agama, sulit mendapatkan pekerjaan, media massa, pandangan dan kepercayaan, dan orang tua



Penerbit PT ARR RAD PRATAMA Gunung Jati Cirebon Jawa Barat Indonesia 45151 email: arrradpratama@gmail.com

